



Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan

A.A. Mas Adi Trinaya Dewi

Falkultas Hukum, Universitas Dwijendra, E-mail : agungmasadi@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords: Tapal Batas, Awig-awig, Pakraman Village

Kata kunci: Tapal Batas, Awig-awig, Desa Pakraman

Corresponding Author:
A.A Mas Adi Trinaya Dewi, E-mail:
agungmasadi@gmail.com

Abstract

Blurred village boundaries can cause confusion in the implementation of village services, pawedalan, punia funds, kasucianism and non-compliance for local residents. This condition is believed by Hindus to cause disruption of social balance (sekala) and magic (niskala). As a result of the unclear territorial boundaries of the Pakraman village, there was a customary reaction in Pakraman Penatih Puri Village with Pakraman Peguyangan Village. This research will discuss 2 (two) main points, namely: (1) How is the settlement of customary disputes regarding the boundaries between Pakraman Penatih Puri Village and Pakraman Peguyangan Village? (2) What are the factors that hinder the settlement of customary disputes regarding the boundary between Pakraman Penatih Puri and Pakraman Peguyangan villages? This type of research is qualitative research that is descriptive and analytical in nature. Settlement of customary disputes regarding the boundaries between Pakraman Penatih Puri Village and Pakraman Peguyangan Village which are resolved by means of mediation by making a collective agreement or pararem which is used as the legal basis in the Pakraman village. Awig-awig is made in order to create harmony and security in society.

Abstrak

Batas desa yang kabur, dapat menyebabkan kerancuan pelaksanaan ayahan desa, pawedalan, dana punia, kasucian dan kacuntakaan bagi warga setempat. Keadaan ini, oleh umat Hindu diyakini dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan sosial (sekala) dan magis (niskala). Akibat dari adanya ketidak jelasan batas wilayah desa pakraman menimbulkan reaksi adat di Desa Pakraman Penatih Puri dengan Desa Pakraman Peguyangan, dengan demikian maka langkah yang dilakukan dengan membuat batas desa yang jelas dan dituliskan dalam pararem atau awig-awig desa pakraman serta disosialisasikan ke krama desa pakraman. Dalam penelitian ini akan membahas 2 (dua) hal pokok, yakni: (1) Bagaimanakah penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat

terjadinya penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan yang diselesaikan dengan cara mediasi dengan membuat kesepakatan bersama atau pararem yang dijadikan dasar hukum dalam desa pakraman. Awig-awig dibuat agar terciptanya keharmonisan dan keamanan masyarakat.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Dalam perspektif historis, desa *pakraman* (desa adat) sebagai organisasi sosial relegius masyarakat Bali diyakini telah ada sejak jaman Bali Kuno, yaitu sekitar abad 9-14 masehi. Masyarakat desa pada waktu itu disebut *kraman* atau *karaman*, sedangkan untuk menunjuk desa digunakan istilah *wanua* atau *banua*, seperti tercatat dalam prasasti desa Trunyan abad ke-10. Secara formal, istilah desa pakraman pertama kali digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2001. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan pengertian desa *pakraman* sebagai berikut :

“Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”¹.

Dari pengertian desa *pakraman* diatas maka desa *pakraman* adalah suatu masyarakat hukum adat. Dalam kepustakaan hukum adat, istilah masyarakat hukum adat yang lazim disebut dengan persekutuan hukum diartikan sebagai kelompok pergaulan hidup yang bertingkah laku sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar, lahir batin.

Desa *pakraman* di Bali memiliki suatu aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan demi terciptanya keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam atau lingkungan. Aturan yang dibuat tersebut disebut *awig-awig*. Istilah *awig-awig* mulai memasyarakat sejak tahun 1986, sejak dikeluarkannya Perda Prov. Dati I Bali 06/1986 tentang Kedudukan dan Fungsi Desa Adat di Propinsi Dati I Bali.

Sebelum 1986, namanya bermacam-macam seperti *Pangeling-eling*, *paswara*, *geguat*, *awig*, *perarem*, *gama*, *dresta*, *cara*, *tunggul*, *kerta*, *palakerta*, *sima*. Desa *pakraman* di Bali memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan

¹ Windia dkk, 2013, *Kompilasi Aturan tentang Desa Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 319.

membina kehidupan masyarakat desa *pakraman*, manapun dalam proses pembangunan. Sebagai pemerintahan yang terendah setingkat desa, desa *pakraman* mengendalikan jalannya roda pemerintahan di dalam *palemahan* (wilayah) yang terkecil dalam Negara Republik Indonesia, yang tetap hidup dan berkembang sampai saat ini sebagai perwujudan dari budaya bangsa yang perlu diayomi dan dilestarikan².

Unsur desa *pakraman* yakni *parhyangan*, *palemahan*, dan *pawongan*, tetapi substansinya beda, terutama yang menyangkut *pawongan* (penduduk). Keadaan penduduk desa tidak lagi sesederhana (*homogeny*) jaman dulu, melainkan relatif lebih beragam (*heterogen*). Terdiri dari *krama desa*, *krama tamu* dan *tamu*. Desa *pakraman* jaman sekarang selain mengurus persoalan *krama* desa dalam kaitan dengan *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* sesuai dengan keyakinan Hindu, juga harus berurusan dengan partai politik, penguasa, pengusaha, LSM, peneliti (dalam negeri dan asing), maklar tanah, biro jasa, notaris, pengacara, pedagang asongan, mahasiswa, dan lain-lain sehingga dibentuknya *sabha* desa dengan di latar belakang fakta bahwa pekerjaan *prajuru* desa jaman sekarang sangat rumit dibandingkan pekerjaan *prajuru* desa jaman dulu³.

Hukum adat Bali yang disebut sebagai *awig-awig*, secara tradisional, batas antara desa *pakraman* satu dengan yang lainnya, ditandai dengan batas alam, seperti: sungai, jurang (*pangkung*), dan parit (*telabah*). Bila diantara dua desa tidak ada batas alam semacam ini, melainkan berupa hamparan persawahan atau ladang (*bengang*), yang dianggap atau disepakati sebagai batas desa adalah batas tanah yang paling ujung yang dimiliki oleh warga desa bersangkutan. Kalau diujung desa terdiri sebuah *pura*, maka dianggap sebagai batas desa adalah batas tanah desa (*laba pura*) atau tanah sekitar *pura* (*telajakan pura*) yang dipertanggungjawabkan (*kaemong* dan *kasungsung*) oleh desa bersangkutan. Kesepakatan ini, tidak dibuat secara terang (misalnya dengan akta perjanjian dihadapan pejabat berwenang), melainkan disepakati secara diam-diam⁴.

Reaksi adat di desa *pakraman* dapat terjadi dimana saja dan kapan saja oleh rupa-rupa sebab. Wujudnya, bisa sederhana, seperti beda pendapat (*tios pekayun*), bisa sedang, seperti pertengkaran (*majengilan* atau *majugjag*), dan bisa juga berskala berat, seperti bentrok fisik atau perang (*majaguran* atau *masiat*). Desa *pakraman* senantiasa tumbuh, berkembang, dan mungkin juga suatu konflik tersebut terjadi karena desa *pakraman* senantiasa tumbuh, berkembang, sejalan dengan keadaan iklim di negeri ini. Menghadapi konflik adat yang semakin marak tentu kita tidak boleh menjadikan “iklim konflik” sebagai alasan pembenar.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak semua konflik yang terjadi di desa *pakraman* di Bali dapat disebut konflik adat. Perbedaan konflik adat dengan konflik lain yang bukan konflik adat, dapat diketahui dari latar belakang penyebabnya dan proses penyelesaiannya. Konflik adat muncul disebabkan karena adanya pelanggaran adat atas *swadarma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) dibidang sosial budaya Bali dan agama Hindu, sehingga menyebabkan keseimbangan desa

² *Ibid.*, hlm 306.

³ Windia, 2014, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*, Udayana University Press, Denpasar. hlm.263

⁴ Windia P, *op.cit.*, hlm. 279.

pakraman dianggap terganggu, baik secara sosial (*sekala*) maupun secara magis (*niskala*).⁵

Seperti yang terjadi antara Desa *Pakraman* Penatih Puri dan Desa *Pakraman* Peguyangan bahwa terjadi konflik tentang sengketa adat mengenai tapal batas desa sehingga memerlukan penyelesaian. Konflik terjadi dikarenakan perkembangan jumlah penduduk, harga tanah semakin tinggi, serta tidak dibarengi dengan perkembangan *awig-awig* yang menyangkut dengan desa *pakraman* tersebut. Tapal batas desa harus dibuat dan disaksikan oleh *prajuru desa* antara desa *penyanding* berserta majelis desa *pakraman*.

Bukti nyata atas batas wilayah sebuah desa *pakraman*, ditandai atau diwujudkan dalam bentuk kegiatan *parahyangan*, *palemahan*, dan *pawongan*, warga desa yang tidak melampaui batas wilayah yang disepakati secara diam-diam tersebut. Kesulitan prasarana transportasi pada jaman dulu, menyebabkan banyak desa *pakraman* hidup dan mempertahankan kehidupannya di daerah yang sangat terpencil. Keadaan ini secara alamiah menyebabkan kegiatan melampaui batas wilayahnya atau melanggar wilayah desa yang lainnya. Maka menjadi masuk akal kalau pada masa lalu jarang muncul persoalan batas desa. Jaman sekarang, situasi dan kondisi desa jauh berbeda.⁶

Hukum adat selalu tumbuh dan sejalan dengan perjalanan penghormatan tata dan kemanfaatan tata untuk masyarakat. Kaedah-kaedah hukum adat yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan rasa kepatuhan masyarakat, otomatis akan ditinggalkan. Sedang yang masih selaras akan selalu terbawa oleh perkembangan dan kaedah-kaedah yang dianggap patut serta perlu untuk memelihara perjalanan kehidupan masyarakat akan tumbuh lagi melingkari masyarakat itu.

Awig-awig itu tumbuh dari bawah yaitu dari ketulusan masyarakat adat untuk kepentingan ketentraman dan keharmonisan masyarakat itu sendiri. Sedangkan saat ini segala peraturan yang ditimpakan kepada masyarakat untuk mengatur kehidupan dalam rangka bernegara, segala aturan itu selalu diukur dari “apa dasar berlakunya”.⁷

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Jero Bendesa* Desa *Pakraman* Penatih Puri bahwa terjadi sengketa ini diawali pada saat ada kegiatan upacara keagamaan di Desa *Pakraman* Penatih Puri tidak memasang *penjor* sampai perbatasan desa *pakraman* sehingga terkesan membuang wilayah. Berdasarkan *pararem* Desa *Pakraman* Peninjoan, Desa *pakraman* tentang tapal batas wilayah desa bahwa diputuskan untuk dalam huruf (d) Patok batas III (ketiga) adalah utara jalan Padma/Utara patok I (kesatu) atau gapura ditempatkan pada sisi jelinjangan *munduk lungatad* serta lurus ke utara sampai batas barat Universitas Ngurah Rai Denpasar.

Dalam sistem hukum adat pun segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan tindakan illegal hukum adat mengenal upaya-upaya untuk memulihkan hukum jika hukum itu diperkosa. Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum dilapangan hukum pidana (dimuka hakim pidana) dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan hukum

⁵ Windia P, *op.cit.*, hlm. 282

⁶ Windia P, *loc.cit*

⁷Artadi, 2012, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar. hlm.80

perdata (dimuka hukum perdata). Berhubungan dengan itu, dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan dalam hal penuntutan acara perdata dan penuntutan secara kriminal.

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan kongkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar. Dalam hal ini hukum dapat dipulihkan dengan melakukan hukuman terhadap seseorang yang melanggar dengan hukuman yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.⁸

Tentang istilah pelanggaran adat, sampai sekarang masih tampak perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum adat. Pada jaman *Raad Kerta* (Pengadilan Adat pada jaman Hindia Belanda di Bali) digunakan istilah “kesalahan adat” atau *adatmijdsdriven*, Selain itu, ada yang menyebutnya “pelanggaran” atau “delik” dan ada pula yang menyebut “delik adat”. Walaupun istilahnya beda, tetapi hukum yang mengatur pelanggaran adat, sebutannya relatif seragam, hukum pidana adat atau “*adat delicten recht*”.⁹

Sementara orang yang menduga-duga bahwa maraknya persoalan batas desa *pakraman*, semata-mata disebabkan oleh persoalan rebutan rejeki. Pendapat ini tidak salah, tetapi juga tidak seratus persen (100%) benar. Batas wilayah (*wewidangan* atau *wawengkon*) desa *pakraman* bukan saja penting artinya dari sudut ekonomi. Lebih dari itu keberadannya sangat penting terkait dengan tanggung jawab (*swadarma*) penghuni terhadap *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* desa bersangkutan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab yang dimaksud meliputi : *ayahan* desa (dalam wujud fisik), *pawedalan* serta *dana punia* (dalam wujud materi), *kasucian* dan *kacuntakaan* (keadaan yang diyakini suci dan tidak suci, menurut agama Hindu).

Batas desa yang kabur, dapat menyebabkan kerancuan pelaksanaan *ayahan* desa, *pawedalan*, *dana punia*, *kasucian* dan *kacuntakaan* bagi warga setempat. Keadaan ini, oleh umat Hindu diyakini dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan sosial (*sekala*) dan magis (*niskala*).

Perumusan Masalah

Penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Adat mengenai tapal batas antara Desa *Pakraman* Penatih Puri dan Desa *Pakraman* Peguyangan di Denpasar Utara meliputi permasalahan kompleks, namun dalam penelitian ini akan dibahas beberapa pokok permasalahan yang terkait. Adapun masalah dimaksud dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara Desa *Pakraman* Penatih Puri dan Desa *Pakraman* Peguyangan? 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat terjadinya penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara Desa *Pakraman* Penatih Puri dan Desa *Pakraman* Peguyangan?

B. RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh berdasarkan kondisi riil di lapangan. Peneliti melakukan pencarian data dengan mengumpulkan data dengan mencari informasi kepada informan secara langsung ke tempat penelitian dengan

⁸Sudayat, 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Denpasar. hlm.174

⁹Windia P, *op.cit.*, hlm. 113

menggunakan alat-alat pendukung untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. Data berasal dari wawancara, buku-buku, dan sumber lainnya. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis lakukan dimana data-data yang ditampilkan adalah hasil wawancara dengan beberapa sumber, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas desa *pakraman*. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dengan tehnik wawancara dilakukan dengan berkomunikasi melakukan tanya-jawab secara lisan dengan informan atau orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian tersebut, akan diolah dan di analisa secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan data dengan tanpa bantuan atau tidak mempergunakan tabel atau angka-angka, yang selanjutnya akan diuraikan dengan metode analisa deskriptif yaitu cara pengolahan data yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan umum, dengan rumusan lain penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, artinya analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan.

C. DISCUSSION

Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas

Secara tradisional, batas antara desa *pakraman* satu dengan yang lainnya, ditandai dengan batas alam seperti sungai, jurang (*pangkung*), dan parit (*kelabah*), melainkan berupa hamparan persawahan atau ladang (*bengang*) yang dianggap atau disepakati sebagai batas desa adalah batas tanah yang paling ujung yang dimiliki oleh warga desa bersangkutan.

Kalau diujung desa berdiri sebuah *pura*, maka dianggap sebagai batas desa adalah batas tanah desa (*laba pura*) atau tanah sekitar pura (*telajakan pura*) yang dipertanggungjawabkan (*kaemong* dan *kasungsung*) oleh desa bersangkutan. Kesepakatan ini, tidak dibuat secara terang (misalnya dengan akta perjanjian dihadapan pejabat berwenang), melainkan disepakati secara diam-diam. Bukti nyata atas batas wilayah sebuah desa *pakraman*, ditandai atau diwujudkan dalam bentuk kegiatan *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* warga desa yang tidak melampaui batas wilayah yang disepakati secara diam-diam.¹⁰

Batas wilayah (*wewidangan* atau *wawengkon*) desa *pakraman* bukan saja penting artinya dari sudut ekonomi. Lebih dari itu keberadaannya sangat penting terkait dengan tanggungjawab (*swadarma*) penghuni terhadap *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* desa bersangkutan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa tanggungjawab yang dimaksud meliputi : *ayahan desa* (dalam

¹⁰Wayan, P Windia, 2014, *Hukum Adat Bali, Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 278

wujud fisik), *pawedalan* serta *dana punia* (dalam wujud materi), *kasucian* dan *kacuntakan* (keadaan yang diyakini suci dan tidak suci, menurut agama Hindu)¹¹.

Bukti nyata atas batas wilayah sebuah desa *pakraman*, ditandai atau diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* warga desa yang tidak melampaui batas wilayah yang disepakati secara diam-diam tersebut. Bagi umat Hindu Bali kegiatan keagamaan sangat tergantung dari aspek *tri hita karana* berhubungan dengan *ayahan* desa, *kecuntakaan* sebagai salah satu faktor dalam mendukung *yadnya* di desa *pakraman* agar berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan *krama* sehingga akan berdampak baik bagi desa *pakraman*. Dalam pelaksanaan upacara sangat tergantung dari *wewidangan* desa *pakraman*.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

“Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti pinggir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta”.

Bila dilihat dari Peraturan Menteri diatas bahwa batas masing-masing daerah, sebuah Negara sangat jelas dan ditentukan dengan titik koordinat sehingga tidak akan menjadikan konflik yang akan mengakibatkan terjadi sengketa antar daerah/kota. Terjadi konflik batas wilayah banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi suatu daerah tertentu dikarenakan memiliki kekayaan alam, dan lingkungan serta tempat yang strategis di wilayah nusantara.

Dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah disebutkan bahwa :

“Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”.

Masalah pertanahan merupakan suatu masalah yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politis, psikologis, dan lain sebagainya sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya kasus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.

Kasus ini terjadi di Desa *Pakraman* Penatih Puri dengan Desa *Pakraman* Peguyangan yang diawali saat melakukan upacara keagamaan dengan memasang gapura serta *penjor* di perbatasan desa *pakraman* sebagai batas wilayah dalam pelaksanaan upacara. Perbatasan ini dibuat sebagai dasar dalam agama Hindu di Bali sebagai batas *ayahan* desa, *kecuntakaan*. Dalam Pemasangan gapura dan *penjor* terdapat kekeliruan sehingga Desa *Pakraman* Peguyangan merasa dirugikan dengan

¹¹ *ibid*, hlm 283

adanya pemasangan batas wilayah tersebut. Pihak Desa *Pakraman* Penatih Puri tidak ada maksud tertentu dalam penempatan gapura dan *penjor* upacara.

Setiap sengketa yang terjadi sekarang ini selalu didasari oleh permasalahan yang berbeda-beda sehingga sengketa yang terjadi bisa muncul dihadapan publik. Banyak yang tidak mengira untungnya dari terjadinya sebuah sengketa di masyarakat, yang ada hanya merugikan orang yang ada disekitar kita.

Dalam hal penyelesaian sengketa tapal batas ini selain adanya jalur melalui hukum positif disini juga dapat diselesaikan dengan jalur adat, tujuannya adalah apabila dalam sebuah desa *pakraman* terjadi sebuah permasalahan apabila adat tidak dapat menyelesaikan maka bisa dibawa kepada jalur hukum positif, jalur adat disini adalah jalur utama dalam lingkungan desa *pakraman* dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada desa *pakraman* itu sendiri, seperti pada kasus sengketa tapal batas.

Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi, ada 3 (tiga) upaya yang dilakukan kedua desa *pakraman* tersebut. Bentuk semua dari upaya penyelesaian itu adalah dengan cara mediasi. Dalam upaya menyelesaikan sengketa, masing-masing desa *pakraman* membentuk perwakilan yang dipilih menurut intelektualitas yang dimiliki seseorang dan juga dianggap cakap dalam menyelesaikan sengketa.

Upaya penyelesaian sengketa tapal batas yang pertama dilakukan oleh masing-masing perwakilan desa yang dimediasi oleh *Prajuru* Desa *Pakraman* Penatih Puri dengan *Prajuru* Desa *Pakraman* Peguyangan upaya penyelesaian sengketa pertama ini menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang pada intinya kesalahpahaman antar kedua desa *pakraman*, sehingga dibuatkan kesepakatan.

Faktor-Faktor Penghambat Desa *Pakraman* Menyelesaikan Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas

1. Faktor Perubahan Sosial

Setiap masyarakat, selama hidupnya pasti pernah mengalami perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan yang tidak menarik perhatian orang, ada yang pengaruhnya luas, ada yang terjadi lambat, ada yang berjalan dengan sangat cepat, ada pula yang direncanakan. Adapun faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa dilihat dari Perubahan Sosial, yaitu: 1) tertinggalnya Hukum dibelakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat, dalam setiap masyarakat, akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perkelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Adalah suatu keadaan yang tak dapat dihindari, apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan-perbedaan tersebut diatas. Hukum kadang-kadang tidak berhasil mengusahakan atau bahkan "memaksakan" agar masyarakat menyesuaikan tingkah lakunya pada hukum yang telah diberlakukan, 2) Hubungan antara Para Penegak atau Pelaksana Hukum, Penegak atau pelaksana hukum harus benar-benar melakukan tugas sesuai dengan fungsi dari masing-masing Penegak Hukum, seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan lain-lain, 3) Keadilan, masalah keadilan akan menarik karena adanya beberapa asas keadilan. Kadang-kadang keadilan berdasarkan pada asas ke sama rataaan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan pada

kebutuhkan sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum¹².

2. Faktor Lingkungan

Desa *pakraman* tidak menginginkan terjadi konflik dengan desa yang lain tentunya konflik terjadi ada dasar yang mengakibatkan terjadinya konflik, dapat dijelaskan bahwa konflik kedua desa *pakraman* ini kalau dilihat dari segi ekonomi maka dapat dikatakan akan memiliki nilai jual terhadap tanah yang berada di desa *pakraman* masing-masing, karena setiap desa *pakraman* memiliki ciri khas dalam pembangunan desa *pakraman* sehingga desa *pakraman* memiliki nilai lebih terhadap desa *pakraman* lain tentu akan berpengaruh terhadap harga tanah, terlebih lagi dengan harga tanah sawah.

Faktor-faktor lain yang menghambat terjadinya penyelesaian konflik dikarenakan ketidaksiapan akan adanya perubahan sosial, antara lain : a) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat lain. Mereka terkungkung dalam tradisinya sendiri dan tidak mengalami perubahan, Padahal kebudayaan lain dapat memperkaya kebudayaannya sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan kunci terjadinya perubahan sosial budaya, b) Sikap masyarakat yang sangat tradisional, Masyarakat tradisional biasanya bersikap mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau. Mereka beranggapan bahwa tradisi tersebut secara mutlak tidak dapat diubah. Anggapan inilah yang menghambat adanya proses perubahan sosial. Keadaan tersebut akan menjadi lebih buruk apabila yang berkuasa dalam masyarakat yang bersangkutan adalah golongan konservatif, c) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, Pada dasarnya semua unsur kebudayaan tidak mungkin berintegrasi dengan sempurna. Namun demikian, terdapat beberapa unsur tertentu memiliki derajat integrasi yang tinggi. Keadaan inilah yang membuat suatu masyarakat merasa khawatir dengan datangnya unsur-unsur dari luar. Hal ini dikarenakan unsur-unsur tersebut mampu menggoyahkan integrasi dan menyebabkan perubahan-perubahan pada aspek-aspek tertentu di masyarakat, d) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan suatu masyarakat dimungkinkan karena kehidupan masyarakat yang terasing dan tertutup. Namun, dapat pula dikarenakan sebagai akibat dijajah oleh masyarakat lain. Biasanya masyarakat yang dijajah dengan sengaja dibiarkan terbelakang oleh masyarakat yang menjajah. Hal ini dimaksudkan menjaga kemurnian masyarakat guna mencegah terjadinya pemberontakan atau revolusi, e) Adat atau kebiasaan, Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Adat dan kebiasaan ini dapat berupa kepercayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, dan cara berpakaian tertentu. Adat dan kebiasaan tersebut sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat sehingga sukar untuk diubah, f) Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau sikap yang tertutup, Sikap demikian dapat dijumpai pada masyarakat yang pernah dijajah. Mereka selalu mencurigai sesuatu yang berasal dari negara-negara Barat. Secara kebetulan unsur-unsur baru kebanyakan berasal dari negara-negara Barat.

¹²Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Sehingga segala sesuatu yang berasal dari negara-negara Barat mendapat prasangka buruk oleh masyarakat setempat, g) Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, Setiap usaha mengadakan perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah biasanya diartikan sebagai usaha yang berlawanan dengan ideologi. Di mana ideologi masyarakat merupakan dasar integrasi masyarakat tersebut. Oleh karenanya, perubahan sosial tidak terjadi¹³.

D. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa *Pakraman* Penatih Puri, maka dapat disimpulkan tentang Penyelesaian Sengketa Adat mengenai tapal batas antara Desa *Pakraman* Penatih Puri dan Desa *Pakraman* Peguyangan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara Desa *Pakraman* Penatih Puri dan Desa *Pakraman* Peguyangan adalah dengan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Upaya desa *pakraman* antara lain : Masing-masing desa *pakraman* membentuk perwakilan yang dipilih menurut intelektualitas yang dimiliki seseorang dan juga dianggap cakap dalam menyelesaikan sengketa, perwakilan desa yang dimediasi oleh *Prajuru* Desa *Pakraman* Penatih Puri dengan *Prajuru* Desa *Pakraman* Peguyangan, dan menghasilkan Kesepakatan bersama atau dikenal dengan *pararem* antara para pihak bersengketa.
2. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara lain : Tingginya ego di masing-masing *desa pakraman*, perbedaan persepsi tentang aturan penetapan tapal batas desa di masing-masing *desa pakraman*, dan perbedaan batas-batas alam yang disepakati sebelumnya.

E. SUGGESTION

1. *Prajuru* desa selaku pimpinan dalam masyarakat hukum adat mempunyai tugas untuk memelihara hukum dengan semestinya, preventif maupun represif.
2. Majelis *Desa Pakraman* diharapkan memberikan penyuluhan tentang *pararem*, *awig-awig* serta penyelesaian permasalahan di desa *pakraman* sebagai dasar dalam penegakan hukum adat.
3. Perlu sosialisasi tentang Hukum Nasional dan Hukum Adat untuk pengetahuan serta *Pararem* atau keputusan bersama sebagai hasil *paruman* (rapat) desa sehingga *krama* (anggota) desa *pakraman* mengetahui.

Bibliography

Artadi, 2012, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar.

Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta
Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudayat, 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Denpasar

¹³Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 248-255

Wayan P Windia, 2014, *Hukum Adat Bali, Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*, Udayana University Press, Denpasar

Windia dkk, 2013, *Kompilasi Aturan tentang Desa Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

Windia, 2014, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*, Udayana University Press, Denpasar

PERUNDANG-UNDANGAN :

Indra Nolind, 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pustaka Tanah Air, Bandung.

Tim Penyusun, 2013, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, Udayana University Press, Denpasar.

Windia Wayan P, Dan Sudantra I Ketut, 2006, *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Tim Penyusun, 2013, *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2009-2029*, Udayana University Press, Denpasar